BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menunjang kegiatan keseharianya. Perkembangan ilmu pengetahuan manusia dan teknologi khususnya dibidang lalulintas dan transportasi. Ternyata tidak sepenuhnya memberikan manfaat dan berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Namun juga membawa dampak negatif, antara lain timbulnya masalah – masalah baru dibidang lalulintas seperti kecelakaan lalulintas. Korban kecelakaan lalulinas baik luka ringan maupun berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan dan pemakaman.

Jalan dan jembatan merupakan sarana utama sebuah daerah untuk mendukung mobilitas sehari – hari masyarakat, karena semakin sengitnya persaingan khususnya di bidang ekonomi masyarakat lupa memperihatikan resiko yang akan timbul dikemudian hari. Inilah ambisi manusia dalam memperjuangkan kehidupanya dalam era global ini. Karena persaingan di segala sektor perekonomian sangat sengit sehingga resiko bukan menjadi suatu halangan. Malah terkesan menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat pengguna jalan raya untuk dihadapinya.

Jalan juga merupakan sektor penting untuk kelancaran siklus perekonomian dan peningkatan kesejahteraan suatu daerah, ketahui bahwa tidak semua jalan yang ada saat ini bagus atau layak, masih banyak jalan yang

kondisinya memperihatinkan yang luput dari perhatian pemerintah selaku penyelenggara dan pemelihara jalan raya. Masyarakat mempunyai kewajiban membayar pajak terhadap negara, dari peroleham pajak yang dibayarkan pada negara harusnya masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dari negara, salah satunya adalah memperoleh akses jalan raya yang baik. Jika jalan raya banyak yang rusak kemudian menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat mulai dari kerugian materil hingga mengakibatkan korban manusia, apakah negara tidak turut bertanggung jawab atas kerugian - kerugian yang dialami masyarakat. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian – kerugian yang diderita karena risiko – risiko tersebut oleh Negara. Khususnya resiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas terlebih diakibatkan oleh rusaknya jalan. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi khususnya dibidang transportasi yang tidak diimbangi dengan fasilitas transporasi seperti jalan dan rambu lalulintas.

Faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan.[1]Oleh karenanya setiap pengguna jalan raya harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang-undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya.“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

[1]Soerjono Soekanto, 2004, **Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas**, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Cv. Rajawali ,Jakarta, hlm. 21

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Pemerintah selaku penguasa dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan Negara melakukan tindakan – tindakan yang berdasarkan wewenang khusus yang telah diatur.

Dari segi hukum administrasi negara terdapat istilah pengertian *Daad van Willekeur*, yang dimaksud adalah perbuatan yang tanpa dasar hukum atau tindakan semena mena oleh pejabat administrasi negara yang dapat atau telah merugikan seseorang. Selanjutnya istilah *Turnamen depou voir*, dimaksud adalah perbuatan yang menyalagunakan kekuasaan atau kewenangan dimana seseorang pejabat administrasi negara bertindak atau mengeluarkan suatu keputusan yang telah menggunakan kekuasaan dan kewenangan jabatannya untuk tujuan lain dari tujuan yang menjadi dasar kekuasaan dan kewenangannya. Lebih lanjut istilah *exces de pou voir*, dimaksud adalah tindakan perbuatan pejabat administrasi negara yang telah melampaui batas kekuasaan dan kewenangan jabatannya.[2]

[2]**Perbuatan pemerintah**, olehAndi Burman, dapat diakses pada, http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2015/01/perbuatan-melanggar-hukum-administrasi.html

Pembangunan serta pemeliharaan jalan merupakan kewajiban dan kewenangan pemerintah selaku penguasa, apabila pembangunan dan perawatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah rusak dan tidak segera diperbaiki hingga menimbulkan kerugian materil hingga korban manusia, apakah negara dalam hal ini tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas kelalainya untuk melakukan kewajiban merawat jalan, terlebih lagi jika yang menjadi korban adalah individu yang taat hukum dan pajak. masyarakat sudah memenuhi kewajibanya melengkapi kelengkapan berkendara sesuai dengan peraturan berlalulintas dan juga masyarakat memenuhi kewajibanya membayar pajak terhadap negara, maka dari itu negara harus memberikan pelayanan yang baik bagi individu yang taat hukum dan pajak seperti melakukan perawatan jalan.

ini yang menjadi menarik bagi penyusun untuk kemudian diteliti, negara seolah lepas tanggung jawab dari kasus ini maka dari itu penulis menggunakan judul

"Tanggung Gugat Negara Terhadap Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumusakan permasalahan Bagaimana tanggung gugat Negara terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh tujuan dan sasaran yang jelas serta tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum

yang diberikan oleh pemerintah dan apa saja yang diberikan oleh pemerintah, pelaku, pengemudi atau pemilik angkutan sebagai korban kecelakaan tunggal dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan jalan rusak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
2. Secara praktis untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan tunggal jika mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan jalan rusak.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber data, jenis data, dan analisis data.

1.5.1 Pendekatan masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui pendekatan tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang- undangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran Undang – Undang secara Ekstensif. Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi.[3] Guna meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan tunggal akibat jalan rusak. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual penyusun perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.[4]

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu - isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.[5] Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari hari dalam dunia hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum bukan mahasiswa lainnya.[6]

---

[3]Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, ***Penelitian Hukum(Legal Research),*** Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110
[4]*Ibid, Hlm.115*
[5]*Ibid, Hlm.7*
[6]*Ibid,* Hlm .20

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan - peraturan atau hukum positif di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan - aturan hukum seperti undang - undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.[7] Pada penelitian karya ilmiah ini penyusun menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundangundangan dan putusan - putusan hakim.[8] Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini adalah:

Undang – undang dasar 1945

Undang – Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

---

[7] *Ibid*, Hlm.115

[8] Petter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Group, Jakarta, Hlm. 141

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.[9]

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumenter.

Metode kepustakaan, yakni suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka, seperti literatur dan hasil penelitian. Sedangkan metode documenter adalah suatu cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen – dokumen pemerintah maupun non - pemerintah seperti ptusan pengadilan.[10]

1.5.5 Analisis Data.

Perumusan isu hukum dalam penelitian adalah langkah yang paling penting dalam proses analisis dalam suatu penelitian hukum sehingga seringkali perumusan isu hukum bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.[11] Saat melakukan suatu analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat - kalimat (deskriptif).

Peter Mahmud menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

---

[9]*Ibid*, Hlm.142
[10]Tedi Sudrajat, 2008,**Materi Kuliah**, MPPH,FH Unsoed,hlm, 31
[11]*Ibid*, Hlm, 44

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengiliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan - bahan hukum
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[12]

Adapun langkah - langkah yang telah dikemukakan oleh **Peter Mahmud Marzuki** di atas sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal - hal tersebut maka akan dapat dicapai suatu tujuan untuk menjawab atas suatu permasalahan yang diteliti oleh penyusun dalam karya ilmiah ini sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan berdasarkan analisis yang dipertanggung jawabkan oleh penulis dalam karya ilmiah ini.

[12] Ibid, Hlm,140